BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menurut perspektif perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan adalah mereka semua sepaka sebagai kekuasaan kehakiman seperti yang tercantum dalam Pasal 24A dan 24C dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tata urutan *hierarki* dalam Undang-Undang Nomor 12 Pasal 7 ayat 1 hurup b Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. *Judicial review* peraturan perundang-undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi menurut perspektif perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, bahwa mereka menginginkan diuji oleh Mahkamah Konstitusi (8 informan), pendapat lainnya menginginkan diuji oleh Mahkamah Agung (2 informan). hal ini menunjukan adanya gagasan untuk mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Saran-Saran

Saran penulis kepada para perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan:

1. Hendaknya para perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dapat mengupayakan mengenai *judicial review* perudang-undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi agar dapat direalisasikan untuk kokohnya sistem ketatanegaraan.
2. Diharapkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang suatu produk hukum yang dijalankan di Indonesia.